



PENGADILAN TINGGI GORONTALO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

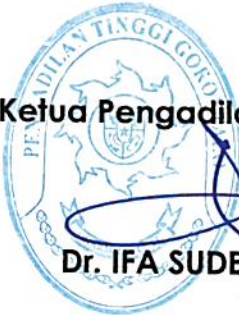
KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Gorontalo seperti diatur dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Menteri dan Kepala Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian / Lembaga yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan Program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi K/L periode 2025-2029.

Sebagai Lembaga Non-Kementerian Pengadilan Tinggi Gorontalo menyusun RENSTRA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035.

Di Dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai target yang akan dicapai pada periode 2025-2029.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 semoga bermanfaat demi mewujudkan peradilan yang agung.


Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi Permasalahan.....	10
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	12
2.1 Visi dan Misi	12
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	15
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Gorontalo ..	17
3.3 Kerangka Regulasi	19
3.4 Kerangka Kelembagaan	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
A. Target Kinerja.....	25
B. Kerangka Pendanaan.....	28
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Mengacu pada visi RPJMN yang mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “ *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045* ” yang terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Asta Cita sebagai Misi presiden yang di tuangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. adapun 17 Program prioritas Presiden adalah sebagai berikut :

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia , peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani

13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan / perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif -kerakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan Industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas – luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Berdasarkan 17 program prioritas diatas program prioritas *Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi* yang menjadi acuan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pembangunan kerangka RPJMN Tahun 2025-2029, dimana sasaran utamanya adalah terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak.

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan yang memiliki fungsi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding dimana dalam melaksanakan tugas penyelesaian perkara harus memutus dengan tidak memihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan hukum tanpa tekanan, bujukan atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun atau alasan apapun.

Pengadilan Tinggi Gorontalo membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri yaitu :

- a. Pengadilan Negeri Gorontalo
- b. Pengadilan Negeri Limboto
- c. Pengadilan Negeri Tilamuta
- d. Pengadilan Negeri Marisa.

Adapun capaian strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Capaian penyelesaian perkara dari tahun 2020-2024 terdiri dari :

- Perkara Pidana
 - Tahun 2020 Perkara pidana yang masuk adalah 129 perkara dan sisa perkara dari tahun sebelumnya 7 perkara sehingga perkara yang harus di selesaikan di tahun 2020 sejumlah 136 perkara sedangkan Perkara yang telah diselesaikan di Tahun 2020 sejumlah 106 perkara maka sisa perkara di tahun 2020 sejumlah 21 perkara sehingga persentase penanganan perkara 77,94% hal ini di sebabkan karena 21 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2020 masuk di akhir tahun sehingga tidak bisa di putus pada tahun 2020 tersebut dan harus diputus pada tahun berikutnya.
 - Tahun 2021 Perkara pidana yang masuk adalah 101 perkara dan sisa perkara dari tahun sebelumnya 21 perkara sehingga perkara yang harus di selesaikan di tahun 2021 sejumlah 122 perkara sedangkan Perkara yang telah diselesaikan di Tahun 2020 sejumlah 119 perkara maka sisa perkara di tahun 2020 sejumlah 3 perkara sehingga persentase penanganan perkara 97,54% hal ini di sebabkan karena 3 perkara yang merupakan sisa perkara 2021 masuk di akhir tahun sehingga tidak bisa di putus pada tahun 2021 tersebut dan harus diputus pada tahun berikutnya.

- Tahun 2022 Perkara pidana yang masuk adalah 86 perkara dan sisa perkara dari tahun sebelumnya 3 perkara sehingga perkara yang harus di selesaikan di tahun 2022 sejumlah 89 perkara sedangkan Perkara yang telah diselesaikan di Tahun 2022 sejumlah 83 perkara maka sisa perkara di tahun 2022 sejumlah 6 perkara sehingga persentase penanganan perkara 93,25% hal ini di sebabkan karena 6 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2022 masuk di akhir tahun sehingga tidak bisa di putus pada tahun 2022 tersebut dan harus diputus pada tahun berikutnya
- Tahun 2023 Perkara pidana yang masuk adalah 130 perkara dan sisa perkara dari tahun sebelumnya 6 perkara sehingga perkara yang harus di selesaikan di tahun 2023 sejumlah 136 perkara sedangkan Perkara yang telah diselesaikan di Tahun 2023 sejumlah 129 perkara maka sisa perkara di tahun 2023 sejumlah 7 perkara sehingga persentase penanganan perkara 94,48% hal ini di sebabkan karena 7 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2023 masuk di akhir tahun sehingga tidak bisa di putus pada tahun 2023 tersebut dan harus diputus pada tahun berikutnya
- Tahun 2024 Perkara pidana yang masuk adalah 151 perkara dan sisa perkara dari tahun sebelumnya 7 perkara sehingga perkara yang harus di selesaikan di tahun 2024 sejumlah 158 perkara sedangkan Perkara yang telah diselesaikan di Tahun 2024 sejumlah 152 perkara maka sisa perkara di tahun 2024 sejumlah 6 perkara sehingga persentase penanganan perkara 96,05% hal ini di sebabkan karena 6 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2024 masuk di akhir tahun sehingga tidak bisa di putus pada tahun 2024 tersebut dan harus diputus pada tahun berikutnya

Perbandingan Persentase penanganan perkara pidana dari tahun 2020-2024 dimana hasilnya tidak statis hal ini disebabkan karena adanya perkara yang masuk di akhir tahun yang tidak bisa di tentukan tergantung dari pihak yang berperkara.

- Perkara Perdata

- Tahun 2020 perkara perdata yang masuk di tahun 2020 sejumlah 40 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya 5 perkara sehingga jumlah perkara yang harus di selesaikan di tahun 2020 sejumlah 45 perkara sedangkan perkara yang telah diselesaikan di tahun 2020 sejumlah 38 perkara maka sisa perkara tahun 2020 sejumlah 7 perkara sehingga persentase penanganan perkara 84 % hal ini disebabkan karena 7 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2020 masuk di akhir tahun sehingga perkara tersebut tidak bisa di putus ditahun 2020 tetapi putus pada tahun berikutnya.
- Tahun 2021 perkara perdata yang masuk sejumlah 30 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya 7 perkara sehingga jumlah perkara yang harus di selesaikan di tahun 2021 sejumlah 37 perkara sedangkan perkara yang telah diselesaikan di tahun 2021 sejumlah 36 perkara maka sisa perkara tahun 2021 sejumlah 1 perkara sehingga persentase penanganan perkara 97 % hal ini disebabkan karena 1 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2021 masuk di akhir tahun sehingga perkara tersebut tidak bisa diputus pada tahun 2021 tetapi putus di tahun berikutnya.
- Tahun 2022 perkara perdata yang masuk sejumlah 55 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya 1 perkara sehingga jumlah perkara yang harus di selesaikan di tahun 2022 sejumlah 56 perkara sedangkan perkara yang telah diselesaikan di tahun 2022 sejumlah 53 perkara maka sisa

perkara tahun 2022 sejumlah 3 perkara sehingga persentase penanganan perkara 94 % hal ini disebabkan karena 3 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2022 masuk di akhir tahun sehingga perkara tersebut tidak bisa diputus di tahun 2022 tetapi putus pada tahun berikutnya.

- Tahun 2023 perkara perdata yang masuk sejumlah 49 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya 3 perkara sehingga jumlah perkara yang harus di selesaikan di tahun 2023 sejumlah 52 perkara sedangkan perkara yang telah diselesaikan di tahun 2023 sejumlah 49 perkara maka sisa perkara tahun 2023 sejumlah 3 perkara sehingga persentase penanganan perkara 94,23 % hal ini disebabkan karena 3 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2023 masuk di akhir tahun sehingga perkara tersebut tidak bisa diputus di tahun 2023 tetapi putus pada tahun berikutnya.
- Tahun 2024 perkara perdata yang masuk sejumlah 59 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya 3 perkara sehingga jumlah perkara yang harus di selesaikan di tahun 2024 sejumlah 62 perkara dan perkara tersebut telah diselesaikan di tahun 2024 sehingga tidak ada sisa perkara di tahun 2024.

Perbandingan Persentase penanganan perkara perdata dari tahun 2020-2024 dimana hasilnya tidak statis hal ini disebabkan karena adanya perkara yang masuk di akhir tahun yang tidak bisa di tentukan tergantung dari pihak yang berperkara

- Perkara Tipikor

- Tahun 2020 perkara yang masuk sejumlah 5 perkara dan telah diselesaikan semua di tahun 2020 maka tidak ada sisa perkara di tahun 2020 sehingga persentase penanganan perkara 100%.

- Tahun 2021 perkara yang masuk sejumlah 9 perkara dan telah diselesaikan semua di tahun 2021 maka tidak ada sisa perkara di tahun 2021 sehingga persentase penanganan perkara 100%.
- Tahun 2022 perkara yang masuk sejumlah 14 perkara dan diselesaikan semua di tahun 2020 maka tidak ada sisa perkara di tahun 2020 sehingga persentase penanganan perkara 100%.
- Tahun 2023 perkara yang masuk sejumlah 25 perkara dan yang diselesaikan 24 perkara sehingga sisa 1 perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2023 tersebut maka persentase penanganan perkara sebesar 96% hal ini disebabkan karena adanya 1 perkara yang merupakan sisa perkara yang masuk di akhir tahun 2023 dan akan diselesaikan di tahun berikutnya.
- Tahun 2024 perkara yang masuk sejumlah 10 perkara serta terdapat 1 perkara di tahun sebelumnya maka perkara yang harus diselesaikan di tahun 2024 sejumlah 11 perkara dan perkara tersebut telah diselesaikan semua di tahun 2024 maka persentase penanganan perkara 100%

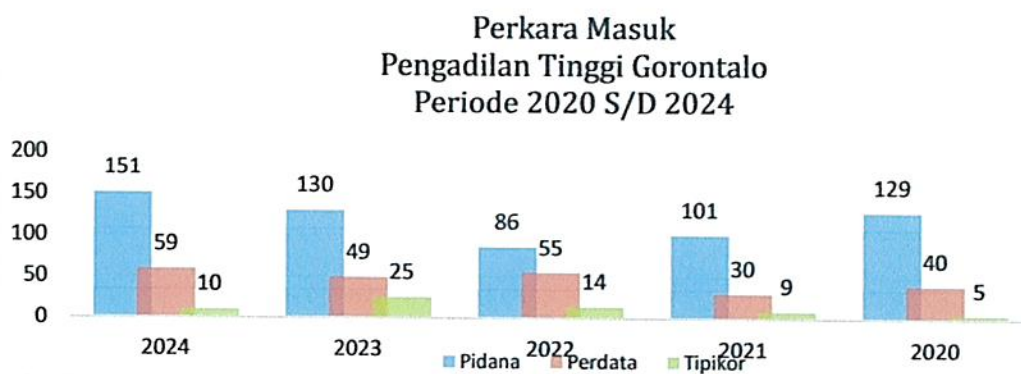
Perbandingan Persentase penanganan perkara Tipikor dari tahun 2020-2024 tidak 100% hal ini disebabkan karena adanya perkara yang masuk di akhir tahun yang tidak bisa ditentukan tergantung dari pihak yang berperkara.

Tabel

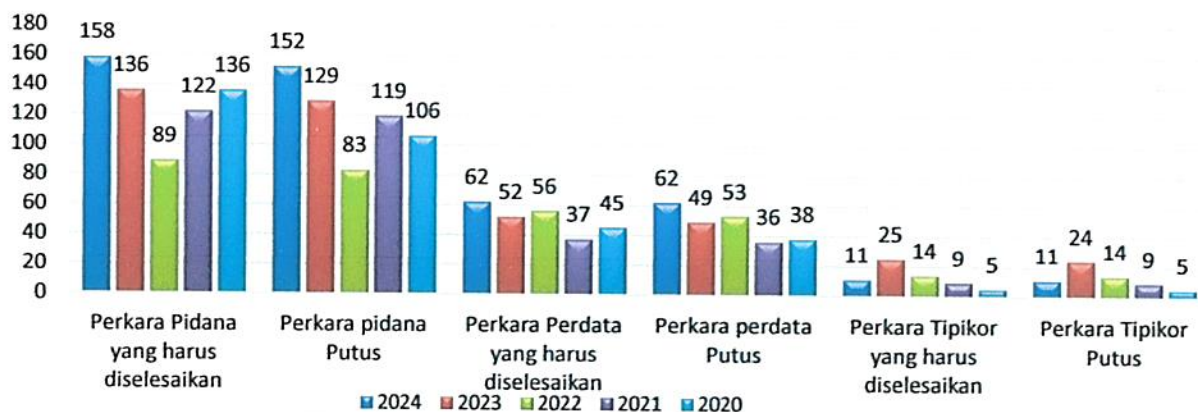
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Gorontalo Periode 2020-2024

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	SISA PERKARA	PERSENTASE PENANGANAN PERKARA
2024	Pidana	7	151	158	152	6	96,05 %
	Perdata	3	59	62	62	0	100 %
	Tipikor	1	10	11	11	0	100 %
2023	Pidana	6	130	136	129	7	94,48 %
	Perdata	3	49	52	49	3	94,23 %
	Tipikor	0	25	25	24	1	96,00 %
2022	Pidana	3	86	89	83	6	93,25 %
	Perdata	1	55	56	53	3	94 %
	Tipikor	0	14	14	14	0	100 %
2021	Pidana	21	101	122	119	3	97,54 %
	Perdata	7	30	37	36	1	97 %
	Tipikor	0	9	9	9	0	100 %
2020	Pidana	7	129	136	106	21	77,94 %
	Perdata	5	40	45	38	7	84 %
	Tipikor	0	5	5	5	0	100 %

Grafik Perkara yang masuk Periode 2020 – 2024



Grafik Perkara yang Harus diselesaikan dan Perkara Putus di periode 2020-2024



2. Sistem Arsip dan Dokumentasi secara Elektronik (SARONDE)

Saat ini kemajuan teknologi berkembang semakin pesat yang semuanya sudah berbasis komputer dalam penggunaannya. cetak biru Mahkamah Agung RI melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang di perlukan internal organisasi dengan memanfaatkan pengelolaan IT yang komprehensif dan terintegrasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Gorontalo perlu mengambil kebijakan dalam hal pengelolaan administrasi yang sering dijumpai hambatannya baik dibagian kepaniteraan maupun kesekretariatan yang sering menghambat tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo. Hal ini merupakan solusi yang tepat dengan memanfaatkan tenaga IT yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo yang membuat aplikasi mengenai Sistem Arsip dan Dokumentasi secara elektronik (SARONDE). Aplikasi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip dokumen secara elektronik. Hal ini dapat membantu Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pengelolaan dokumen yang baik karena dokumen yang tersimpan akan tetap ada dalam jangka waktu yang lama selain itu mudah untuk diakses oleh pihak yang berkepentingan

3. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan program Reformasi Birokrasi untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pengadilan Tinggi Gorontalo berkomitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih dengan melakukan pencanangan Zona Integritas sejak Tahun 2017.

Komitmen ini disertai dengan kebijakan untuk mendorong seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

4. **Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)**

Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menjalankan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada tahun 2024. dimana AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan dilingkungan Peradilan Umum dengan ruang lingkup meliputi seluruh penerapan tugas dan fungsi, kinerja, dan pelaksanaan layanan pada pengadilan Tinggi Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan Pengadilan Tinggi Gorontalo meraih predikat unggul.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Gorontalo masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus di selesaikan untuk meningkatkan Kinerja Pengadilan.

Adapun potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Gorontalo yaitu :

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal

5. Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6. Peningkatan sarana prasarana dan kualitas lingkungan kerja

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI dan MISI

Visi adalah suatu keadaan masa depan yang menantang dan diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi suatu instansi. Dimana visi ini dapat menjadikan Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Lembaga Peradilan yang berintegritas tinggi dan terhormat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemutus perkara. Adapun Visi dari Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada **Visi Mahkamah Agung** yaitu :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI GORONTALO YANG AGUNG”

Misi adalah suatu yang diemban dan harus dilaksanakan sesuai Visi yang telah ditetapkan demi mewujudkan suatu tujuan Organisasi dengan baik.

Adapun Misi dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Gorontalo
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Gorontalo

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai atau di wujudkan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan serta meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Pengadilan Tinggi Gorontalo menggunakan 2 (dua) sasaran Strategis Dalam mencapai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dari sasaran strategis diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah :

- a. Presentase Perkara yang di selesaikan tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- c. Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

- B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran adalah :

Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Perdata 2) Pidana 3) Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutas dan pemberkasan perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i> Catatan: - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Perspsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80	Panitera & Sekretaris	Laporan Semester an, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan: Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung” arah kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung dilakukan setelah mengevaluasi pencapaian keberhasilan arah kebijakan Rencana Strategis di Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan arah pembangunan RPJMN tahun 2025-2029 pada bidang hukum, Mahkamah Agung menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Dari Sasaran Strategis ini Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- ❖ Pembatasan perkara kasasi
- ❖ Proses ber perkara yang sederhana dan murah;
- ❖ Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- ❖ Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- ❖ Penguatan lembaga eksekusi;
- ❖ Keberlanjutan e-Court
- ❖ SPPT TI;

- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- ❖ Peningkatan hasil penelitian dan SDM Mahkamah Agung yang berkualitas;
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset;

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Gorontalo

Dalam Rangka mewujudkan Visi “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Gorontalo Yang Agung” Pengadilan Tinggi Gorontalo menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini yaitu :

- a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 28 Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022, Tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- b. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan melakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

- c. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- d. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- e. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:
 - 1) Kepemimpinan (leadership);
 - 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
 - 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
 - 4) Sistem Dokumentasi (document system);
 - 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
 - 6) Manajemen Proses (process management);
 - 7) Hasil Kinerja (performance results).

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
 - a. One day publish, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
 - b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu

3.3 KERANGKA REGULASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan :
" RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan".

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-Undangan yang berkualitas. Regulasi di Pengadilan Tinggi Gorontalo merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Gorontalo pada beberapa area zona Integritas pada Tahun 2024 :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Regulasi pada area Manajemen Perubahan

- ✚ Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo bersama aparatur didalamnya melakukan penandatanganan Komitmen Bersama untuk memberikan pelayanan prima, penanda tanganaan komitmen bersama ini dilakukan oleh Para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional dan para PPNPN Pengadilan Tinggi Gorontalo
- ✚ Pembentukan Tim Kinerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

2. PENATAAN TATALAKSANA

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memberlakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan SK Nomor: 488/KPT.W20-U/SK/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tinggi Gorontalo

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Susunan Majelis Hakim Tinggi Nomor : 1954/KPT.W20-U/SK.KP1.1.2/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024
- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Tim Penilai Kinerja Nomor : 1942/KPT.W20-U/SK.KP4.1.4/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024

- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Tata Tertib Kedinasan Nomor : 1941/KPT.W20-U/SK/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Ketua Pengadilan Tinggi telah menandatangani SK Tim Penyusunan SAKIP Nomor : 199/KPT.W20-U/SK/I/2024

5. PENGUATAN PENGAWASAN

- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Tim Penegakan Disiplin Kerja Nomor : 1567/WKPT.W20-U/SK.KP.8/VIII/2024 Tanggal 21 Oktober 2024
- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah Nomor : 2058/KPT.W20-U/SK.OT1.6 XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023
- * Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Manajemen Resiko Nomor : 1882/KPT.W20-U/SK/X/2023 Tanggal 10 Oktober

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menandatangani SK Standar Pelayanan Pengadilan Nomor : 947/KPT.W20-U/SK/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024.

Adapun regulasi lain yaitu yang berhubungan dengan Serifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), dimana Pengadilan Tinggi Gorontalo ikut serta dalam menjalankan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) sejak tahun 2024 dengan membentuk TIM Assesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 1358 /WKPT.W20-U/SK.KP3.1.2/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang tujuannya untuk mendorong Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tetib administrasi perkara dan manajemen pelayanan yang meliputi seluruh penerapan

tugas dan fungsi, kinerja, dan pelaksanaan layanan pada pengadilan Tinggi Gorontalo.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai salah satu lembaga hukum yang membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri yang dimana sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 51 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- 3) Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai fungsi yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan tugas utama yaitu :

a) Fungsi Peradilan / Mengadili

Fungsi peradilan yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;

Adapun regulasi yang mengacu pada peran penting dalam sasaran strategis adalah peningkatan penyelesaian perkara,

peningkatan akseptabilitas putusan hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan.

b) Fungsi Pembinaan dan Pengawasan

Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian sedangkan fungsi pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, para pejabat struktural dan fungsional dan para pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum. Regulasi yang mengacu pada pencapaian sasaran strategis : peningkatan kualitas pengawasan.

c) Fungsi Administrasi

Fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta tugas lainnya guna mendukung tugas pokok teknis dan administrasi peradilan. Adapun regulasi yang mengacu pada sasaran strategis : peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan dan peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.

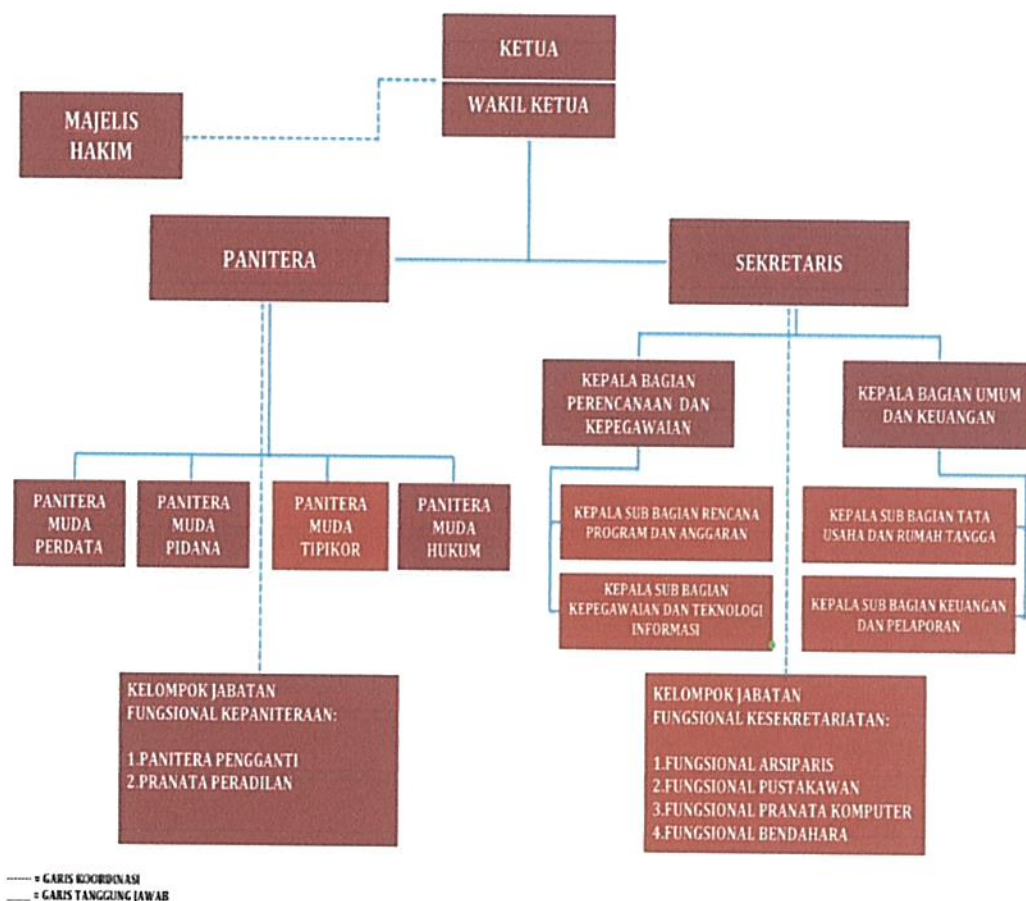
d) Fungsi Nasihat

Fungsi nasihat yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

Mengenai tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan

kesekretariatan seperti yang tertuang dalam Struktur Organisasi dan Nomenklatur Jabatan Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai berikut :

Struktur Organisasi



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai 2 (dua) Sasaran Kinerja dan 4 (empat) Indikator sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Dalam sasaran strategis 1 terdapat 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator ini masih mengaju pada target di periode sebelumnya tahun 2024 dan akan digunakan sebagai acuan RPJM Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2025-2029.

2. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pada Tahun 2025-2029 RPJM Pengadilan Tinggi Gorontalo menargetkan 90% untuk indikator ini, dimana target pada RPJM sebelumnya tahun 2024 adalah 40%, hal ini dilakukan untuk :

- a. Untuk mendukung tercapainya Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI.
- b. memperbaiki kualitas putusan sehingga memberikan kepuasan kepada pihak pencari keadilan

3. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Pada Indikator kinerja ini dimana pada tahun 2025-2029 RPJM Pengadilan Tinggi Gorontalo menargetkan 4.0 dimana target sebelumnya hanya menampilkan target persentase yang seharusnya merupakan indeks Kepuasan masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta didukung dengan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi dalam pelaksanaan penunjang sarana dan prasarana serta pembinaan dan pengawasan.

Tabel Sasaran Strategis 1

TUJUAN		TARGET (JANGKA MENENGAH)	SASARAN		TARGET					STRATEGIS			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEHIATAN	TARGET
Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%		Dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi	90 % 90 % 90 %		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %	90 % 90 % 90 %	90 % 90 % 90 %	90 % 90 % 90 %					
	c. Indeks persepsi stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	4,00		c. Indeks persepsi stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Fasilitas Perkantoran	12 Bulan Layanan

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu untuk perkara pidana, perdata dan tipikor dimana masih mengaju pada target di periode sebelumnya tahun 2024 dan akan digunakan sebagai acuan RPJM Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2025-2029.

Tabel Sasaran Strategis 2

TUJUAN		TARGET		SASARAN		TARGET					STRATEGIS			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (JANGKA MENENGAH)	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEHIATAN	TARGET	
Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan Penyelesaian Perkara	97 Pkr	

B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis 2025-2029 dirumuskan dalam kerangka pendanaan sesuai dengan tabel di bawah ini :

Matriks Kinerja Dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen								15.136.125.000	15.136.125.000	15.136.125.000	15.136.125.000	15.136.125.000	
	1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%						Kepaniteraan
		2. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	90 %	90%	90%	90%	90 %						Kepaniteraan
		3. Indeks persepsi stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						Kesekretariatan
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								187.298.000	187.298.000	187.298.000	187.298.000	187.298.000	
	1. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Kepaniteraan
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terorganisir, terarah dan mencakup seluruh perubahan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Rencana strategis (Renstra) 2025-2029 ini merupakan rencana target kinerja di tahun 2025 yang disusun sebagai tolak ukur dalam menganalisis kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan menggambarkan potensi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang akan di capai selama periode 2025-2029 dengan menyesuaikan arah kebijakan pimpinan dalam mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Akhir kata Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang disusun ini dapat bermanfaat sebagai dasar dalam melakukan evaluasi sasaran strategis instansi untuk peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi, misi dan pencapaian tujuan.